



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



LKjIP
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Tahun 2021

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| DAFTAR DOKUMENTASI | v |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 1 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Tugas dan Wewenang | 4 |
| C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi | 8 |
| D. Sumber Daya Perangkat Daerah | 9 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 11 |
| A. Rencana Strategis DPMPTSP | 11 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 28 |
| A. Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja | 28 |
| B. Hasil Pengukuran Kinerja | 29 |
| C. Analisis dan Capaian Kinerja | 31 |
| D. Realisasi Anggaran | 39 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 43 |
| 4.1. Kesimpulan | 43 |
| 4.2. Rekomendasi | 44 |
| | |
| Daftar Lampiran | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Tingkat Pendidikan pegawai DPMPTSP ----- | 9 |
| Tabel 2. Inventaris DPMPTSP (Lihat Lampiran)----- | 10 |
| Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP ----- | 11 |
| Tabel 2.2. Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program DPMPTSP ----- | 13 |
| Tabel 2.3 Indikator Program serta Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan DPMPTSP ----- | 15 |
| Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP----- | 26 |
| Tabel 2.5 Target Kinerja DPMPTSP Tahun 2016-2021----- | 27 |
| Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 DPMPTSP ----- | 13 |
| Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja ----- | 28 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 ----- | 29 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--------------------------------|----|
| Grafik 1. Grafik Skor IKM----- | 36 |
| Grafik 2. Nilai AKIP OPD ----- | 38 |

DAFTAR DOKUMENTASI

| | |
|--|----|
| ✓ Foto Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan ----- | 34 |
| ✓ Foto Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ----- | 26 |
| ✓ Foto Rapat Evaluasi dan Monitoring ----- | 39 |

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2021 Target Pendapatan sebesar Rp. 355.090.000,- Belanja Daerah sebesar Rp. 4.879.049.988,- sebelum perubahan anggaran, Rp. 4,804.793.797,- setelah perubahan. Tahun 2021 DPMPTSP sumber dananya berasal dari DAU dan DAK. DAU Rp. 4.416.401.876, DAK Rp. 326.122.000,-. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal.

Belanja Daerah ini di alokasikan untuk pelaksanaan 6 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang - Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 Rp. 4.732.198.130 dengan persentase capaian 98,49% dengan rincian DAU Rp. 4.416.401.876,- DAK Rp. 316.796.254,- . Untuk Tahun 2021 khususnya yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis

LKJiP Tahun 2021

adalah sebesar Rp.610.239.002,-. Jadi, jumlah tersebut mencapai 98,37 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 620.349.541,-. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena hampir semua indikator dapat diwujudkan 100 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, akan disusun pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Tahun Anggaran 2021.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayananan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Tugas dan Wewenang

a. Kedudukan

Sesuai Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan ESDM.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian.

LKJiP Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

b. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.

LKJiP Tahun 2021

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi.
 - Seksi Penyuluhan Penanaman Modal.
 - Seksi Regulasi Penanaman Modal
4. Bidang Promosi terdiri dari :
 - Seksi Promosi.
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
 - Seksi Data dan Informasi.
5. Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - Seksi Pelayanan Perizinan Umum.
 - Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
 - Seksi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya.
6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :
 - Seksi Pemantauan Penanaman Modal.
 - Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
 - Seksi Pengawasan Penanaman Modal.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada bagan berikut :

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Uraian aspek-aspek strategi organisasi dapat ditentukan oleh faktor-faktor penentu keberhasilan / critical succes factor (CSF) sebagai berikut :

- a. Tersedianya aparatur profesional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat;
- b. Adanya sistem pelayanan prima yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
- c. Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- d. Adanya keselarasan kebijakan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
- e. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien untuk penyederhanaan birokrasi (debirokrasi) dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan secara prima;
- f. Optimalisasi koordinasi di Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui sistem informasi manajemen pembangunan Daerah;
- g. Adanya kebijakan pola pembinaan aparatur sesuai dengan potensi dan kepentingan Daerah yang didasari oleh kebijakan strategis rasional;
- h. Intensifikasi Diklat Teknis Fungsional untuk aparatur.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat yang mungkin ditemukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun beberapa permasalahan-permasalahan dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. SOP Perizinan dan Non Perizinan yang belum terintegrasi dengan OPD terkait.

LKJiP Tahun 2021

2. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dengan Perangkat Daerah lainnya maupun dengan stakeholders.
3. Belum optimalnya pengendalian dan pelaporan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan perizinan yang optimal.
5. Masih minimnya alokasi anggaran operasional untuk pencapaian target pelayanan perizinan.

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 43 orang terdiri dari 31 orang PNS dan 1 orang PTT , 11 Orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang dan 15 Kasubag/Kasi.

Tabel 1. Tingkatan pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang |
|----|---------------------|--------------|
| | PNS | |
| 1 | S2 (Pasca Sarjana) | 5 |
| 2 | S1 (Sarjana) | 17 |
| 3 | DIII (Sarjana Muda) | 5 |
| 4 | SLTA | 3 |
| 5 | SMP | 1 |
| | Jumlah PNS | 31 |
| | PTT | |
| 1 | S1 | 1 |
| | Jumlah PTT | 1 |
| | PHL | |
| 1 | S1 (Sarjana) | 4 |
| 2 | DIII (Sarjana Muda) | 1 |
| 3 | SMA | 5 |
| 4 | SMP | 1 |
| | Jumlah PHL | 11 |

LKJiP Tahun 2021

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud yaitu Diklat Online Single Sub Mission – Risk Base Aproach (Perizinan daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan berbasis Resiko).

Sarana Prasarana

Tabel 2. Buku Inventaris (Lihat Lampiran)

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Pada Bab ini berisi Tugas dan Wewenang, Aspek strategis dan permasalahan utama organisasi, Sumber daya perngkat daerah, Sistimatika penulisan
- BAB II : Memuat tentang Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PK tahun 2022
- BAB III : Metodologi pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian, realisasi anggaran
- BAB IV : Penutup,berisi Kesimpulan dan rekomendasi membahas kesimpulan dan langkah langkah di masa datang

Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 telah disusun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021 menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 menampilkan hal sebagai berikut :

Tabel 2.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI : Peningkatan Pelayanan Publik dan Penciptaan Iklim Investasi yang didukung dengan Optimalisasi Pelayanan Insfrastuktur Daerah serta Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatkannya investasi | Nilai Rencana Investasi (Milyar) | 1. Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan 2. Membuat kajian tentang Potensi Investasi (Fs) 3. Sosialisasi Kebijakan terkait perizinan dan non perizinan 4. Melakukan promosi |

LKJiP Tahun 2021

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP | Meningkatkannya akuntabilitas kinerja DPMPTSP | Nilai SAKIP OPD | kebijakan daerah terkait perizinan 4. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun |
|--|---|-----------------|---|

Tabel. 2.2
Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program

| Arah Kebijakan | Program | Indikator Program | |
|---|--|---|--------|
| | | Uraian | % |
| Melengkapi aturan terkait perizinan dan non perizinan | Program pengembangan iklim penanaman modal | Persentase pengembangan iklim penanaman modal | % |
| Membuat kajian tentang potensi investasi | Program pengembangan iklim penanaman modal | Persentase pengembangan iklim penanaman modal | % |
| Sosialisasi kebijakan terkait perizinan dan non perizinan | Program pengembangan iklim penanaman modal | Persentase pengembangan iklim penanaman modal | % |
| Melakukan promosi potensi produk unggulan daerah | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase rencana investasi | % |
| Memfasilitasi permasalahan investor | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal | Persentase realisasi investasi | % |
| Melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal | Persentase realisasi investasi | % |
| Penyusunan sistem informasi | Program pelayanan | Skor Indeks Kepuasan | Jumlah |

LKJiP Tahun 2021

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| penanaman modal di daerah | penanaman modal | masyarakat | |
| Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal | Program pelayanan penanaman modal | Skor Indeks kepuasan masyarakat | Jumlah |
| Pengembangan sistem informasi penanaman modal | Program pelayanan penanaman modal | Skor Indeks kepuasan masyarakat | Jumlah |

Tabel 2.3
Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |
|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| | | | | | T | Rp (jt) | T | Rp (Jt) | T | Rp (Jt) | T | Rp (Jt) | T | Rp (Jt) | T | Rp (Jt) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPPT SP | Meningkatnya Nilai AKIP | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran | 444 | 98% | 444 | 98% | 494 | 98% | 534,0 | 98% | 579,0 | 98% | 631,0 | 98% | 672 | 672 |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jasa komunikasi | 3 | 1 Thn | 3 | 1 Thn | 3,5 | 1 Thn | 3,7 | 1 Thn | 3,9 | 1 Thn | 4 | 1 Thn | 4,5 | 4,5 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah penyediaa n jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | 28 | 12 bln | 28 | 12 bln | 34 | 12 bln | 38 | 12 bln | 42 | 12 bln | 46 | 12 bln | 50 | 50 |
| | | Penyediaa n jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraan dinas/ope rasional | Jumlah penyediaa n jasa pemelihara n perizinan kendaraan dinas / operasiona l | 5.6 | 15 surat | 5.6 | 17 surat | 7.5 | 18 surat | 9 | 19 surat | 12 | 19 surat | 13 | 20 surat | 15 | 15 |
| | | Penyediaa n jasa administra si keuangan | Jumlah petugas pengadmin istrasian Keuangan | 170 | 12 bln | 170 | 12 bln | 180 | 12 bln | 190 | 12 bln | 200 | 12 bln | 225 | 12 bln | 250 | 250 |
| | | Penyediaa n jasa kebersiha n kantor | Jumlah bulan petugas jasa kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih | 15 | 1 thn | 15 | 1 thn | 18 | 1 thn | 20 | 1 thn | 22 | 1 thn | 24 | 1 thn | 26 | 26 |
| | | Penyediaa n Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis penyediaa n Alat tulis kantor | 29 | 1 thn | 29 | 1 thn | 30 | 1 thn | 31 | 1 thn | 32 | 1 thn | 33 | 1 thn | 34 | 34 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | 22 | 12 bln | 22 | 12 bln | 25 | 12 bln | 26 | 12 bln | 28 | 12 bln | 29 | 12 bln | 30 | 30 |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat-alat listrik dan elektronik | 3 | 12 bln | 3 | 12 bln | 5 | 12 bln | 7 | 12 bln | 9 | 12 bln | 12 | 12 bln | 15 | 15 |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 9 | 1 thn | 9 | 1 thn | 12 | 1 thn | 13 | 1 thn | 14 | 1 thn | 15 | 1 thn | 17 | 17 |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi | 165 | 1 thn | 165 | 1 thn | 190 | 1 thn | 200 | 1 thn | 220 | 1 thn | 230 | 1 thn | 235 | 235 |
| Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur | 98 | 98% | 98 | 98% | 498 | 98% | 397 | 98% | 269 | 98% | 505 | 98% | 135 | 135 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--------|--|-------------|---|----|---|----|--|---------|--|----|----|
| | | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMPTSP | - | - | - | 1 Kendar aan Roda 4, 1 Kendar aan Roda 2 | 2 5 0 | | - | - | - | 1 Kendaraan Roda 4, 1 Kendaraan Roda 2 | 27 8 | | - | - |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 14 | 1 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet | 1 4 | 3 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet | 1 5 | 2 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip | 16 | 10 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Papan Data | 17 | 2 Meja Kerja, 8 Kursi Kerja | 18 | 3 Meja Kerja, 2 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet | 19 | 19 |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | 19 | 2 Laptop /Note Book, 1 Printer/ Ploter | 1 9 | 2 Laptop /Note Book, 1 Printer/ Ploter | 2 0 | 2 Laptop /Note Book, 2 Printer/ Ploter | 22 | 2 Laptop /Note Book, 5 Printer / Ploter | 24 | 1 Laptop/Note Book, 3 Printer / Ploter | 26 | 1 Laptop/Note Book, 3 Printer / Ploter | 28 | 28 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | 60 | 1 Thn | 6 0 | 1 Thn | 6 2 | 1 Thn | 65 | 1 Thn | 68 | 1 Thn | 71 | 1 Thn | 74 | 74 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor | 5 | Service AC dan Mesin TIK | 5 | Service AC dan Mesin TIK | 6 | Service AC dan Mesin TIK | 8 | Service AC dan Mesin TIK | 10 | Service AC dan Mesin TIK | 12 | Service AC dan Mesin TIK | 14 | 14 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------|-----|-----|
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor | - | - | - | - | 145 | Rehab Front Office Pelayanan | 286 | Rehab Gedung Ibadah, Parkir dan Taman | 150 | Rehab Gedung Arsip | 100 | | - | - |
| Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 0 | - | 0 | - | 110 | 98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 120 | 120 |
| | | Pengadaan Mesin Absensi | Jumlah pengadaan mesin absensi | - | | - | | - | | - | | | 1 unit mesin absensi | 10 | | - | - |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | - | | - | 50 stel | 55 | | 0 | | 0 | | - | 60 stel | 60 | 60 |
| | | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | - | | - | 50 stel | 55 | | 0 | | 0 | | - | 60 stel | 60 | 60 |

LKjIP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----|
| Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 20 | 98% | 20 | 98% | 20 | 98% | 22 | 98% | 24 | 98% | 25 | 98% | 26 | 26 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal | 20 | 5 Orang | 20 | 5 Orang | 20 | 10 Orang | 22 | 11 Orang | 24 | 12 Orang | 25 | 12 Orang | 26 | 26 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP | Meningkatnya Nilai AKIP | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan | 55 | 98% | 55 | 98% | 60 | 98% | 67 | 98% | 74 | 98% | 78 | | 83 | 83 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen (Renstra, LKjIP, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, EKPPD) | 45 | 9 Dokumen | 45 | 9 Dokumen | 50 | 9 Dokumen | 55 | 9 Dokumen | 60 | 9 Dokumen | 62 | 9 Dokumen | 65 | 65 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|---|-----|--|-----|---|-----|-----|
| | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun | 10 | 3 Laporan | 10 | 3 Laporan | 10 | 3 Laporan | 12 | 3 Laporan | 14 | 3 Laporan | 16 | 3 Laporan | 18 | 18 |
| Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 90 | 70 (B) | 130 | 70 (B) | 155 | 75 (B) | 195 | 80 (A) | 220 | 85(A) | 240 | 90(A) | 260 | 260 |
| | | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal | Jumlah Pelaksanaan Peninjauan lokasi dan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk umum, mikro dan kecil | 90 | 2000 izin usaha menengah dan kecil - 6 izin usaha menengah dan besar | 90 | 2000 izin usaha menengah dan kecil - 8 izin usaha menengah dan besar | 100 | 2000 izin usaha menengah dan besar | 135 | 2000 izin usaha menengah dan kecil - 10 izin usaha menengah dan besar | 155 | 2200 izin usaha menengah dan kecil - 13 izin usaha menengah dan besar | 170 | 2200 izin usaha menengah dan kecil - 13 izin usaha menengah dan besar | 185 | 185 |
| | | Operasional Pelayanan Investasi Daerah | Jumlah operasional pelayanan investasi daerah | 0 | | 40 | Tim Teknis Perizinan - 1500 Pelaku Usaha | 55 | Tim Teknis Perizinan - 1800 Pelaku Usaha | 60 | Tim Teknis Perizinan - 2000 Pelaku Usaha | 65 | Tim Teknis Perizinan - 2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 22 Pelaku Usaha | 70 | Tim Teknis Perizinan - 2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 22 Pelaku | 75 | 75 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | Mikro & Kecil - 15 Pelaku Usaha Menengah & Besar | | Mikro & Kecil - 18 Pelaku Usaha Menengah & Besar | | Mikro & Kecil - 20 Pelaku Usaha Menengah & Besar | | Menengah & Besar | | Usaha Menengah & Besar | | |
|---|-------------------------------|--|---|-----------|---------------------------------------|-----------|--|-------------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|------------|
| | | Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah | Jumlah sistem informasi penanaman modal di daerah | 20 | 1 sistem aplikasi | 20 | 1 sistem aplikasi | 35 | 1 sistem aplikasi | 48 | 4 sistem aplikasi | 58 | 4 sistem aplikasi | 60 | 4 sistem aplikasi | 68 | 68 |
| Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | Meningkatnya Investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | 82 | 120 Milyar | 82 | 140 Milyar | 2000 | 250 Milyar | 250 | 360 Milyar | 350 | 470 Milyar | 405 | 580 Milyar | 435 | 435 |
| | | Pengembangan potensi unggulan daerah | Jumlah buku potensi unggulan daerah | 30 | 30 buah souvenir, 30 eks buku/leaflet | 30 | 30 buah souvenir, 30 eks buku/leaflet | 75 | 50 buah souvenir, 50 eks buku/leaflet | 90 | 100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet, | 95 | 100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet | 125 | 100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet | 130 | 130 |
| | | Koordinasi antar lembaga dalam pengendal | Jumlah koordinasi antar lembaga dalam | 25 | 7 Investor | 25 | 7 Investor | 25 | 10 Investor | 35 | 10 Investor | 45 | 15 Investor | 55 | 18 Investor | 65 | 65 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | | ian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA | pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan sarana prasaranapromosi investasi daerah | Jumlah pembuatan sapras dan bahan materi promosi | - | | - | | - | | - | | 75 | 1 buah rak brosurdisplay, 3 rimbrosur,sarana danprasaranapameran, xbanner/ybanner/rollbanner,pembayaranhonor THL | 80 | 1 buah rak brosurdisplay, 3 rimbrosur,sarana danprasaranapameran, xbanner/ybanner/rollbanner,pembayaranhonor THL | 85 | 85 |
| | | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Jumlah event pameran lokal maupun nasional | 27 | 1 Pameran | 27 | 1 Pameran | 100 | 3 Pameran | 125 | 3 Pameran | 135 | 5 Pameran | 145 | 5 Pameran | 155 | 155 |
| | Meningkatnya Investasi | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | 30 | 120 Milyar | 30 | 140 Milyar | 31 | 250 Milyar | 50 | 360 Milyar | 55 | 470 Milyar | 90 | 580 Milyar | 95 | 95 |
| | | Kajian Kebijakan penanaman modal | Jumlah kajian kebijakan penanaman modal | 30 | 2 Kajian | 30 | 3 Kajian | 31 | 2 Kajian | 50 | 2 Kajian | 55 | 3 Kajian | 90 | 3 Kajian | 95 | 95 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| | Meningkatnya Investasi | Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | 20 | 120 Milyar | 20 | 120 Milyar | 20 | 120 Milyar | 23 | 120 Milyar | 25 | 120 Milyar | 49 | 120 Milyar | 54 | 54 |
| | | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi | Jumlah kebijakan / klajian tentang potensi daerah yang terkait investasi | 20 | 1 Laporan | 20 | 1 Laporan | 20 | 1 Laporan | 23 | 1 Laporan | 25 | 1 Laporan | 27 | 1 Laporan | 29 | 29 |
| | | Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah | Jumlah buku statistik investasi daerah | | | | | | | | | | 70 buku | 22 | 100 buku | 25 | 25 |
| | Meningkatnya Investasi | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | 65 | 60 Milyar, 900 Investor | 65 | 80 Milyar, 1011 Investor | 68 | 100 Milyar, 1511 Investor | 86 | 120 Milyar, 2011 Investor | 102 | 140 Milyar, 2511 Investor | 132 | 160 Milyar, 3011 Investor | 145 | 145 |
| | | Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawas | Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksana | 35 | 12 Investor | 35 | 12 Investor | 37 | 15 Investor | 49 | 20 Investor | 57 | 25 Investor | 77 | 30 Investor | 87 | 87 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| | | an Pelaksana an Penanama n Modal | an penanama n modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksana an Penanama n Modal | Jumlah bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanama n modal | 30 | 3 kecamatan | 30 | 3 kecamatan | 31 | 3 kecamatan | 37 | 3 kecamatan | 45 | 3 kecamatan | 55 | 3 kecamatan | 58 | 58 |
| | Meningkatnya Investasi | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi | 40 | 60 Milyar, 900 Investor | 40 | 80 Milyar, 1011 Investor | 48 | 100 Milyar, 1511 Investor | 60 | 120 Milyar, 2011 Investor | 66 | 140 Milyar, 2511 Investor | 95 | 160 Milyar, 3011 Investor | 105 | 105 |
| | | Pengembangan System Informasi Penanama n Modal | Jumlah pengembangan sistem informasi penanama n modal | 25 | 19 Laporan | 25 | 19 Laporan | 28 | 19 Laporan | 32 | 19 Laporan | 36 | 19 Laporan | 40 | 19 Laporan | 45 | 45 |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah laporan Monev Perijinan | 15 | 20 perusahaan | 15 | 20 perusahaan | 20 | 20 perusahaan | 28 | 50 perusahaan | 30 | 50 perusahaan | 55 | 50 perusahaan | 60 | 60 |

LKJiP Tahun 2021

Pada akhir tahun 2018 telah dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021 sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 yang dilakukan pada bulan Desember 2019 menampilkan hal sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN |
|-----------|--|---|--|
| 1. | Meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Meningknya mutu pelayanan perizinan | Indesk kepuasa masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan |
| | Meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi | Meningkatnya daya tarik investasi yang maksimal | Nilai rencana investasi Nilai realisasi investasi |

Tabel 2.5
Target Kinerja Tahun 2016-2021

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|--|--|------|------|------|-------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Skor IKM | 78 | 78 | 78 | 80 | 84,79 | 85 |
| Nilai rencana investasi | - | 140 | 250 | 360 | 470 | 580 |
| Nilai realisasi investasi | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 160 |
| Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada awal tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan | Skor 90 (A) |
| 2 | Meningkatnya investasi | Jumlah investor | 3011 investor |
| | | Nilai rencana investasi | 580M |
| | | Nilai realisasi investasi | 160M |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerjaDPMPTSP | Nilai sasaran akuntabilitas kinerja Pemerintah OPD | 70 |

Selanjutnya target Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis kinerja DPMPTSP tahun 2021, metode yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasila/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

| No. | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | 91 % - 100 % | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 % - 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 % - 75 % | Sedang |

LKJiP Tahun 2021

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 4. | 51 % - 65 % | Rendah |
| 5. | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

B. Hasil Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun | Realisasi | % Capaian | Predikat | |
|--|------------------------|--|--------------|---------------|-----------|---------------|--|
| 1 | Meningkatnya investasi | Nilai rencana investasi (Milyar) | | | | | |
| | | - Nilai rencana investasi mikro dan kecil | 80 | 252,44 | 315,55 | Sangat Tinggi | |
| | | - Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar | 500 | 440,70 | 88,14 | Sangat Tinggi | |
| | | Jumlah | | | 403,69 | | |
| | | Nilai realisasi investasi (milyar) | | | | | |
| | | - Nilai realisasi investasi mikro dan kecil | 70 | Nihil | 0 | Sangat Tinggi | |
| - Nilai realisasi investasi menengah dan besar | 90 | 915,53 | 1017,26 | Sangat Tinggi | | | |
| | | Jumlah | | | 1017,26 | | |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | | Jumlah investor - PMA - PMDN (Mikro kecil) | 0 3011 | 0 3040 | 0 100,96 | Sangat Tinggi |
| | | Jumlah | | | 100,96 | |
| | | Rata rata capaian | | | 253,65 | |
| 2 | Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan | Skor indeks kepuasan masyarakat | A (90) | B(85,07) | 94,52 | Sangat Tinggi |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP | Nilai AKIP OPD | 70 | 69,58 | 99,4 | Sangat Tinggi |
| Jumlah(1,2,3) | | 447,57% | | | | |
| Rata rata Capaian Indikator 149,19% | | | | | | Sangat Tinggi |

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi

| No | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | % Capaian | Target 2021 | Realisasi 2021 | % Capaian |
|----|--|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Nilai rencana investasi (Milyar) | | | | | | |
| | - Nilai rencana investasi mikro dan kecil | 70 | 84,39 | 120,55 | 80 | 252,44 | 315,55 |
| | - Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar | 400 | 279,34 | 69,43 | 500 | 440,70 | 88,14 |
| | Jumlah | | | | | | 403,69 |
| | Rata rata capaian nilai rencana investasi | | | 94,99 | | | 201,84 |
| | Nilai realisasi investasi (Milyar) | | | | | | |
| | - Nilai realisasi investasi mikro dan kecil | 60 | 104,16 | 173,6 | 70 | Nihil | Nihil |
| | - Nilai Realisasi Investasi Menengah dan besar | 80 | 253,22 | 316,5 | 90 | 915,53 | 1017,26 |
| | Rata-rata capaian realisasi | | | 245,05 | | | 1017,26 |

LKJiP Tahun 2021

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|-------|------|------|---------------|---|
| investasi | | | | | | | |
| Jumlah Investor PMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMDN (Mikro,kecil) | 2500 | 611 | 24,44 | 3011 | 3040 | 100,99 | |
| Rata rata capaian investor | | | 12,22 | | | 100,99 | |

Rata rata capaian indikator : 440,03%

1. Nilai Rencana investasi

Nilai investasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan daerah masa yang akan datang (rencana). Angka diatas berdasarkan berdasarkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), Proyek Non IUMK, NIB (Nomor Induk Berusaha). Dari tabel diatas dapat dilihat, persentase capaian nilai rencana investasi Tahun 2021 403,69%. Tahun 2020, nilai rencana investasi sebesar 363,73M (Mikro kecil, menengah besar)dengan rata rata persentase capaian sebesar 155,49%. Dimana terjadi kenaikan sebesar 30,21%. Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai rencana investasi adalah Pengembangan potensi unggulan daerah, Penyelenggaraan pameran investasi, Peningkatan sarana prasarana promosi daerah. Untuk kegiatan ini tidak ada anggarannya hal ini disebabkan karena adanya Reforcussing Anggaran, meskipun demikian nilai rencana investasi meningkat.

LKJiP Tahun 2021

2. Nilai Realisasi investasi tahun 2021 sebesar 915,53M (Menengah, besar) rata rata pesentase capaian sebesar 1017,26%. Tahun 2020 sebesar 359,38M (Mikro kecil, Menengah besar) dengan rata rata persentase capaian sebesar 245,05%. Hal ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 772,21%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Adanya sosialisasi kebijakan penanaman modal bagi pelaku usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Adanya pemantauan penanaman modal bagi pelaku usaha
3. Adanya pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha.
4. Adanya pendampingan yang dilakukan DPMPSTSP dalam penyampaian LKPM bagi pelaku usaha

Sangat tinggi nya nilai realisasi investasi didukung oleh Dana Alokasi Khusus yaitu DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal. Ada beberapa Sub kegiatan yang mendukung meningkatnya Realisasi Investasi yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Untuk nilai realisasi investasi Mikro Kecil untuk tahun ini nilai nya Nihil hal ini disebabkan karena pelaporan dari pelaku usaha tidak ada, Dalam hal ini, Perangkat Daerah akan berupaya melalui sosialisasi dan Bimbingan teknis agar pelaku usaha mikro kecil dapat melaporkan investasinya melalui sistem LKPM RI (Laporan Keuangan Penanaman Moda Republik Indonesia).

LKJiP Tahun 2021

Foto Pemantauan Penanaman Modal Pt. Astrindo Gita Mandiri Usaha Tambang Batu Bara



Foto Pengawasan PT. Dempo Bangun Mitra Usaha Pertambangan



LKJiP Tahun 2021

Jumlah Investor

Pada Tahun 2020 jumlah investor sebanyak 611 investor dengan persentase capaian 24,44%, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 3.040 investor dari target 3.011 dengan persentase capaian sebesar 100,99% (melebihi target capaian). Investor disini adalah jumlah pelaku usaha yang punya izin berupa dokumen perizinan. Hal ini disebabkan karena masyarakat mudah melakukan proses perizinan melalui online yaitunya melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA)*.

Dan yang menjadi factor penghambat bagi investor untuk menanamkan modal nya adalah : Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai dengan tata ruang dan belum adanya peta potensi investasi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan

| No | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi 2021 | Ket |
|----|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|
| 1 | Skor IKM | 85 | 84,79 | A(90) | B(85,07) | Nilai |

LKJiP Tahun 2021





Foto Pelayanan




a. Indikator Kinerja 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk masa berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 mencapai nilai skor **85,07** dari target nilai capaian yang ditetapkan sebesar **90**. Ini berarti skor capaian dari target yang ditetapkan tahun 2021 mencapai 94,52%, yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja**DPMPTSP**

| No | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi 2021 | Ket |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Nilai AKIP OPD | 69 | 69,08 | 70 | 69,58 | Nilai |

LKJiP Tahun 2021



Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPTSP Tahun 2020 sebagai berikut :

| No. | Indikator Penilaian | Bobot% | Nilai % |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 1 | Perencanaan kinerja | 30 | 23,17 |
| 2 | Pengukuran kinerja | 25 | 13,75 |
| 3 | Pelaporan kinerja | 15 | 9,67 |
| 4 | Evaluasi internal | 10 | 5,50 |
| 5 | Pencapaian sasaran/kinerja organisasi | 20 | 17,50 |

Dilihat dari tabel diatas maka capaian 5 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **69,58** dengan rata rata capaian **13,91**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B . Untuk nilai yang capaiannya rendah (55%) yaitu Evaluasi internal, pimpinan Dinas Penanaman Modal akan melakukan evaluasi internal

LKJiP Tahun 2021

secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.



D. Realisasi Anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan OPD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan urusan Penanaman Modal. Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi dana APBD Tahun 2021 terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| Kode Rekening | Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4.804.793.797 | 4.732.198.130 |
| 2 18 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.163.796.297 | 4.110.807.458 |
| 2 18 01 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75.208.600 | 73.773.600 |
| 2 18 01 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.149.400 | 26.779.300 |
| 2 18 01 2.01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.318.000 | 6.304.400 |
| 2 18 01 2.01 03. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.260.000 | 5.570.000 |
| 2 18 01 2.01 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.261.200 | 4.215.200 |
| 2 18 01 2.01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.699.500 | 3.675.900 |
| 2 18 01 2.01 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.513.000 | 8.505.600 |
| 2 18 01 2.01 07. | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.007.500 | 18.723.200 |
| 2 18 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.475.553.997 | 3.441.645.285 |
| 2 18 01 2.02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.466.044.597 | 3.432.283.985 |
| 2 18 01 2.02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.509.600 | 3.490.300 |
| 2 18 01 2.02 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.799.800 | 2.718.800 |
| 2 18 01 2.02 08 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.200.000 | 3.152.200 |
| 2 18 01 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 267.058.700 | 266.389.163 |
| 2 18 01 2.06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.793.000 | 6.782.000 |
| 2 18 01 2.06 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73.621.700 | 73.604.100 |
| 2 18 01 2.06 03. | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.750.000 | 4.750.000 |
| 2 18 01 2.06 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.598.500 | 7.597.300 |
| 2 18 01 2.06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 14.930.000 | 14.870.000 |
| 2 18 01 2.06 06. | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000 | 2.470.000 |
| 2 18 01 2.06 08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.200.000 | 10.192.500 |
| 2 18 01 2.06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 146.730.000 | 146.628.463 |

LKJiP Tahun 2021

| Kode Rekening | Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 18 01 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 201.095.000 | 188.757.520 |
| 2 18 01 2.08 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.700.000 | 2.695.000 |
| 2 18 01 2.08 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 38.450.000 | 27.214.262 |
| 2 18 01 2.08 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 159.945.000 | 158.848.258 |
| 2 18 01 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144.880.000 | 140.241.890 |
| 2 18 01 2.09 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 131.480.000 | 126.941.390 |
| 2 18 01 2.09 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.400.000 | 13.300.500 |
| 2 18 02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 58.714.300 | 58.709.200 |
| 2 18 02 2.01 | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 24.488.500 | 24.484.400 |
| 2 18 02 2.01 01 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda | 15.046.100 | 15.041.000 |
| 2 18 02 2.01 02 | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 9.442.400 | 9.442.400 |
| 2 18 02 2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 34.225.800 | 34.225.800 |
| 2 18 02 2.02 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 34.225.800 | 34.225.800 |
| 2 18 03 | Program Promosi Penanaman Modal | 63.590.800 | 60.919.524 |
| 2 18 03 2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 63.590.800 | 60.919.524 |
| 2 18 03 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 20.956.000 | 18.378.724 |
| 2 18 03 2.01 02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 42.634.800 | 42.540.800 |
| 2 18 04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 126.552.800 | 120.004.946 |
| 2 18 04 2.01 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintudibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 126.552.800 | 120.004.946 |
| 2 18 04 2.01 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 19.419.000 | 19.417.724 |

LKJiP Tahun 2021

| Kode Rekening | Uraian Urusan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 18 04 2.01 02 | Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 90.675.200 | 84.128.622 |
| 2 18 04 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 16.458.600 | 16.458.600 |
| 2 18 05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 371.514.100 | 361.185.602 |
| 2 18 05 2.01 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 371.514.100 | 361.185.602 |
| 2 18 05 2.01 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 52500100 | 42174154 |
| 2 18 05 2.01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 202874000 | 202872724 |
| 2 18 05 2.01 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 116140000 | 116138724 |
| 2 18 06 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 20.625.500 | 20.571.400 |
| 2 18 06 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.625.500 | 20.571.400 |
| 2 18 06 2.01 01 | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 20.625.500 | 20.571.400 |

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dimana keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan ini merupakan salah satu point untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2017-2021.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 tahun 2021 Tentang APBD TA 2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2021, yang dituangkan dalam Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp.4.804.793.797,- dan realisasi keuangan Rp.4.732.198.130,- atau mencapai 98,49%. Sumber dana APBD tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu DAU Rp 972.164.704 dan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Rp.326.122.000

LKJiP Tahun 2021

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 (enam) program 11(sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan.

Dengan kondisi serapan anggaran sebagaimana tersebut diatas tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, karena secara fisik seluruh kegiatan terlaksana dengan baik. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 dapat dikatakan berjalan lancar, walaupun ada kendala-kendala yang memperlambat jalannya kegiatan. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga persentase pencapaian realisasi fisik mencapai 100%. Ini artinya seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4.2. Rekomendasi

Realisasi pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran melalui Penetapan Kinerja merupakan gambaran dari kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran. Kinerja yang tinggi berarti target yang telah ditetapkan dapat di capai sebagaimana mestinya.

Untuk lebih optimalnya pencapaian target yang ditetapkan pada indikator sasaran melalui penetapan kinerja, ada beberapa hal yang perlu disikapi antara lain:

- Target yang ditetapkan seharusnya terukur dengan angka-angka kuantitatif dan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

LKJiP Tahun 2021

- Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebaiknya fokus terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan.
- Diupayakan realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian indikator mencapai 100%.
- Perlunya sinergitas lintas instansi dan lembaga yang terkait.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Inventaris
2. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021